

QAWANIN

JOURNAL OF ECONOMIC SYARIA LAW

Editorial Office: Syaria Faculty, IAIN Kediri
 Sunan Ampel Street No.7, Ngronggo, City District, Kediri City, East Java Province, Postal
 Code: 64127, Phone: (0354) 689282
 Email: redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id
 Website: <http://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin>

TINJAUAN YURIDIS ASAS PERADILAN SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN TERHADAP PUTUSAN EKONOMI SYARIAH PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG TAHUN 2019

(JURIDICIAL REVIEW THE PRINCIPLE OF SIMPLE JUSTICE, QUICK, AND LOW COST TO SHARIA ECONOMIC VERDICT AT MALANG CITY ISLAMIC COURT IN 2019)

Umi Nur Kholifah, Faridatul Fitriyah, Andi Ardiyan Mustakim

¹²³ Institut Agama Islam Negeri Kediri

Uminur174@gmail.com¹; faridatulfitriyah@gmail.com; andiehartop@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Legal View, Sharia Economic, Islamic Court</p> <p>Article History: Received: July 22, 2022 Reviewed: September 28, 2022 Accepted: November 30, 2022 Published: December 29, 2022</p> <p>DOI: 10.30762/qaw.v6i2.158</p>	<p><i>The existence of contract furtherly sharia economic contract can't avoid from dispute's risk. According of Act Number 3 of 2006 about Islamic Court, legal dispute resolution of sharia economic dispute is being Islamic Court's authority. One of Islamic Court in Indonesia is Malang City Islamic Court which is must obey the principle of simple justice, quick, and low including SEMA Number 3 of 2014. From the beginning of observation, Malang City Islamic Court disobeying the principle of simple justice, quick, and low cost which implemented in SEMA Number 3 of 2014. The focus of this research is (1) what is the concept of the principle of simple justice, quick, and low cost in Indonesian's act? And (2) what is legal view of the principle of simple justice, quick, and low cost about sharia economic verdict at Malang City Islamic Court in 2019? This research using library research and statue approach, also using legal material in the form of primary legal material, secondary legal material, and tertiary legal material for the example books, journals, acts, legal dictionary, etc. And then all of those legal material will</i></p>

be adjusted within the object of this research. The result of this research is the concept of the principle of simple justice, quick, and low cost can call principle is just because fulfill the meaning of legal principle and the function of legal principle. The principle of simple justice, quick, and low cost have been implemented in various judicial procedural law at Indonesia. Sharia economic verdict at Malang City Islamic Court in 2019 from legal view still can't obey the principle of simple justice, quick, and low cost and also SEMA number 2 of 2014.

©2022; This is an Open Access Research distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works are properly cited.

PENDAHULUAN

Pengadilan Agama yang menjadi pemegang kewenangan absolut terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadikan keseluruhan problematika akad-akad ekonomi syariah secara litigasi akan diselesaikan di Pengadilan Agama. Mahkamah Agung mengakui eksistensi Pengadilan Agama menjadi satu dari sekian jenis Pengadilan di bawah Mahkamah Agung yang menjadikan Pengadilan Agama hadir di setiap kabupaten/kota, salah satunya adalah Kota Malang yang memiliki Pengadilan Agama Kota Malang Kelas I A, di mana memiliki yuridiksi meliputi seluruh kecamatan di Kota Malang.

Penyelesaian perkara ekonomi syariah di Kota Malang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kota Malang pada tahun 2019 setidaknya ada 7 perkara ekonomi syariah yang putus, diperiksa, dan diadila di sana. Dari ketujuh putusan tersebut, terdapat dua putusan yang diselesaikan dengan menggunakan gugatan sederhana yang disandarkan pada Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sedangkan kelima sisanya diselesaikan dengan proses hukum acara peradilan agama biasa. Maka kelima putusan ini secara mutatis mutandis harus tetap diselesaikan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana amana Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kelima putusan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. 362/Pdt.G/2019/PA.Mlg.
- b. 480/Pdt.G/2019/PA.Mlg.
- c. 800/Pdt.G/2019/PA.Mlg.
- d. 1789/Pdt.G/2019/PA.Mlg.
- e. 1868/Pdt.G/2019/PA.Mlg.

Salah satu aturan yang juga mengakomodir adanya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Melalui observasi awal, kelima perkara ekonomi syariah yang diperiksa, diputus, dan diadili oleh Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2019 tidak mematuhi adanya amanat di SEMA Nomor 2 Tahun 2014. Sehingga untuk itu, penelitian terkait perbedaan antara aturan yang berlaku dengan yang terjadi di lapangan terkait aturan hukum *a quo* perlu dilakukan suatu kajian ataupun penelitian lebih lanjut untuk membahas permasalahan ini secara ilmiah.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana konsep asas peradilan sederhana cepat biaya ringan pada berbagai aturan hukum di Indonesia?
- b. Bagaimana tinjauan yuridis asas peradilan sederhana cepat biaya ringan terhadap putusan ekonomi syariah Pengadilan Agama Kota Malang?

METHOD

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kajian pustaka atau biasa disebut library research yang menghimpun data penelitian menggunakan materi, buku, jurnal, kajian ilmiah, ataupun instrumen terkait kepastakaan yang lain guna menunjang hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang atau statute approach yang melihat sisi permasalahan hukum dari aturan hukum yang berlaku, dalam penelitian ini adalah asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan.

Sedang bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum ini diambil secara studi pustaka mendalam guna pengambilan materi-materi dan bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya bahan hukum tersebut disaring dan dipilah sehingga menghasilkan bahan hukum yang siap dikembangkan dalam hasil penelitian guna menjawab rumusan masalah yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan pada Berbagai Aturan Hukum di Indonesia

- a. Konsep Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 2 ayat (4) mengamanatkan jika peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sehingga pasal *a quo* ini menjadi sebuah asas yang harus dipatuhi seluruh

porsi pelaksana kekuasaan kehakiman. Secara penjelasan, asas ini diberikan pengertian sebagai berikut:

- 1) Kata sederhana di sini diartikan sebagai pemeriksaan serta penyelesaian persidangan perkara yang dilakukan dengan efektif serta efisien.
- 2) Sedangkan biaya ringan ditafsirkan menjadi biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan perkara maka harus dapat dijangkau oleh para pihak dan /atau masyarakat.
- 3) Meskipun pemeriksaan perkara dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, proses pemeriksaan perkara selama di pengadilan dilarang mengesampingkan adanya ketelitian serta kecermatan dalam proses pencarian keadilan dan kebenaran perkara

Selain dari penjelasan pasal a quo, banyak ahli hukum yang memberikan suatu penafsiran terkait asas ini. Sarwono menafsirkan asas ini menjadi, hakim yang mengadili perkara di pengadilan harus menyelesaikan perkara dengan tempo yang singkat atau tidak terlalu lama. Eksistensi dari asas ini sebenarnya memiliki tujuan agar para pencari keadilan tidak merasa terombang-ambing dan segera mendapatkan kepastian, kemanfaatan, dan juga keadilan hukum yang dicari oleh para pencari keadilan sebagaimana fungsi dan tujuan hukum. Terdapat suatu idiom bahwa *justice delayed is justice denied* yang artinya menunda-nunda keadilan sama halnya dengan menyangkal keberadaan keadilan tersebut.

Asas peradilan sederhana apabila melihat pengertian asas pada kerangka konseptual, dapat dikategorikan sebagai suatu asas hukum yang memenuhi ketiga fungsi hukum menurut Achmad Ali. Asas ini menjadi sebuah kaidah mendasar dari penyelenggaraan hukum acara perdata. Terlebih pada pemeriksaan perkara secara litigasi di bawah ruang lingkup kekuasaan kehakiman. Asas ini menjadi hal yang fundamental ketika para pihak yang berperkara memerlukan bantuan dari negara dalam hal ini baik Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat dikatakan sebagai asas yang bersumber dari nurani masyarakat, dimana siapapun para pihak yang berperkara selain ingin mendapatkan kepastian, kemanfaatan, dan kepastian hukum juga menginginkan perkaranya segera selesai, tanpa ada penundaan yang berarti, hingga pada biaya yang terjangkau.

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan juga berfungsi untuk mengatasi adanya konflik. Yakni dimaksudkan keberadaannya menjadi solusi atas penumpukan

perkara di pengadilan. Mengingat pada beberapa pengadilan Kelas I-A bahkan beberapa pengadilan khusus, dimungkinkan terjadi penumpukan perkara sehingga dibutuhkan pembatasan penyelesaiannya melalui asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Asas ini dapat menjadi sebuah alat untuk pengendalian sosial sebagaimana fungsi asas menurut Achmad Ali. Dalam artian, asas ini membatasi waktu dan biaya hingga pada menuntut para penegak hukum untuk bekerja cepat, tanggap, dan melayani masyarakat agar para masyarakat yang menyerahkan perkaranya kepada negara (dalam hal ini pengadilan) guna mendapatkan tujuan hukum dengan baik dan sebagaimana mestinya. Para penegak hukum dibatasi waktu, juga dibatasi agar tidak ada terjadi pungli sehingga asas ini nantinya dapat dijadikan suatu aturan hukum acara praktis yang memudahkan penerapannya.

b. Aturan Hukum Acara Terkait Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan

Keberadaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sudah dikomodir dan diatur sebagai aturan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Sehingga implementasi dari adanya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan lebih mudah diterapkan karena prosedur ataupun jalan mewujudkan asas *a quo* lebih jelas. Keberadaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan memang menjadi suatu hal yang harus diperhatikan, namun ketelitian, kecermatan, dan aspek-aspek penting lainnya dalam pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim tidak boleh terlewatkan. Meskipun pada pemeriksaan perkara perdata, hakim dikategorikan sebagai hakim yang pasif dan hanya mengadili pada substansi gugatan/permohonan, alat bukti, serta ruang lingkup yang diberikan oleh para pihak, atau dalam artian tidak ada *ultra petita* layaknya pemeriksaan perkara pidana, tetap saja ketelitian hakim pada substansi gugatan/permohonan adalah hal yang penting. Terutama pada proses pembuktian, di mana hakim sebagai penegak keadilan yang dipercaya para pihak dapat menyelesaikan perkara seadil-adilnya harus memperhatikan serta menemukan suatu kebenaran formil pemeriksaan perkara perdata secara teliti dan cermat.

Selanjutnya, tidak hanya berhenti pada pemeriksaan alat bukti surat. Namun pada pemeriksaan saksi Majelis Hakim harus memastikan para saksi sudah disumpah sehingga dapat dipertanggungjawabkan kesaksiannya. Majelis Hakim juga harus mempertanyakan terkait status hubungan para saksi dengan para pihak. Hal ini penting di mana mengingat Pasal 145 ayat (1) HIR dan/atau Pasal 172 ayat (1) RBg memberikan amanat jika ada beberapa orang yang kesaksiannya tidak dapat didengar di hadapan sidang.

Setelah adanya pembuktian dan dilanjutkan adanya kesimpulan, Majelis Hakim diberikan waktu untuk melakukan Musyawarah Majelis untuk menentukan putusan dari perkara yang diperiksanya. Dalam Musyawarah Majelis ini, para hakim tentunya harus melihat kesesuaian dari keseluruhan berkas perkara. Mulai dari gugatan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan untuk disesuaikan dengan alat bukti yang ada. Sehingga nantinya putusan dari Majelis Hakim tetap sesuai pada tujuan hukum yakni keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah mendukung penuh adanya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan hal ini tercermin dalam konsideran Perma tersebut yang mengisyaratkan untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang kian menjamur di Indonesia dengan prosedur yang jelas dan tentunya lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan sangat diperlukan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Prosedur Gugatan Sederhana di dalam konsiderannya yang pertama memberikan suatu dasar adanya Perma a quo adalah perlunya penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan agar para masyarakat bisa mendapatkan akses yang selebar-lebarnya untuk memperoleh keadilan melalui jalur litigasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik muncul untuk mendukung adanya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hal ini dijelaskan pada konsideran Perma a quo. Sehingga Perma a quo dengan jelas dan tegas mendukung penuh dalam pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan memberikan batasan untuk penyelesaian sengketa para pengadilan tingkat pertama maksimal 5 (lima) bulan dan pengadilan tingkat banding maksimal 3 (tiga) bulan. Di mana batasan waktu ini termasuk pada proses minutasasi perkara.

Mengenai Yurisprudensi MA RI Nomor 2671/K/Pdt/2001 tertanggal 4 Juli 2003 tentang Kedudukan Penggugat yang Berbeda Namun Memiliki Kepentingan Atas Suatu Objek Sengketa yang Sama, Demi Tercapainya Peradilan yang Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Maka Para Penggugat Dapat Mengajukan Gugatan Bersama disebut

dalam kaidah hukumnya bahwa adanya yurisprudensi *a quo* untuk mendukung peradilan yang cepat, murah, dan biaya ringan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara memberikan kewenangan terhadap setiap Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, Ketua Pengadilan Tingkat Banding, hingga kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menentukan biaya panjarnya masing-masing melalui ketetapan. Biaya panjar ini harus dilaksanakan dengan adanya transparansi dan mencegah adanya pungli maka, setiap pengadilan diperintahkan untuk bekerjasama dengan bank tertentu. Selain itu, bilamana terjadi kelebihan dalam pembayaran biaya panjar atau dapat dikatakan ada biaya yang tidak terpakai dalam pemeriksaan perkara maka harus dikembalikan kepada para pihak yang berhak.

Menurut hemat peneliti di sini, dari sekian aturan hukum yang disebutkan di atas yang mana berangkat dan/atau mengandung unsur asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah aturan hukum yang saat ini patut dipertahankan keberadaannya, mengingat jumlah perkara yang masuk di setiap pengadilan cukup banyak. Di mana setiap perkara yang masuk dalam buku register perkara, para pencari keadilan tidak hanya mengharapkan penyelesaian perkara saja. Bahkan apabila waktunya bisa dipercepat, dan biaya penyelesaian perkara cukup terjangkau akan membuat para pencari keadilan merasa dilayani dengan baik oleh aturan hukum dan para aparat hukum. Di sisi lain aturan hukum lain juga harus tetap ditegakkan, bukan berarti dengan adanya asas ini menjadikan proses pemeriksaan perkara menjadi sebuah hal yang bisa dibilang cepat selesai namun tidak mencerminkan dari tujuan hukum.

Tinjauan Yuridis Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Terhadap Putusan Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2019

Pada Tahun 2019, setidaknya ada 7 putusan ekonomi syariah yang diperiksa, diputus, dan diadili di Pengadilan Agama Kota Malang. Dua diantaranya diselesaikan menggunakan gugatan sederhana yang memiliki hukum acara tersendiri dan sisanya diselesaikan secara gugatan biasa hingga putusan dijatuhkan. Melihat konsep asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Malang juga harus mematuhi asas *a quo*.

Salah satu implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Apabila kelima

putusan ekonomi syariah yang diselesaikan secara gugatan biasa tersebut dijabarkan, maka akan diperoleh pembahasan sebagai berikut:

- a. Putusan Nomor 362/Pdt.G/ 2019/PA.Mlg , yang mana perkara ini antara Penggugat dengan 3 Tergugat yang mana dua diantaranya adalah Lembaga Keuangan Syariah. Tergugat I sebagai pihak Lembaga Keuangan Syariah yang berlokasi di Malang telah memberikan Pembiayaan Musyarakah (Line Facility) sebesar Rp. 25.000.000.000-, kepada Penggugat dengan jaminan berupa 4 (empat) buah Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan yang melekat di atasnya pada tahun 2015, Tergugat II adalah kantor pusat dari Tergugat I yang berlokasi di Jakarta Barat, serta Tergugat III merupakan seorang Notaris yang membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan atas jaminan akad musyarakah a quo.

Dalam usaha membuktikan dalilnya, Penggugat mengajukan 9 alat bukti surat dan Tergugat II memberikan alat bukti surat sebanyak 58 alat bukti surat. Setelah melalui mediasi yang berujung dead lock (gagal), persidangan yang panjang dimulai dari pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, hingga pada musyawarah majelis. Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim pada intinya menolak gugatan Penggugat dan juga menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat.

Total waktu penyelesaian perkara dari sidang pertama hingga putusan adalah ± 7 bulan, awalnya biaya perkara sudah dibayarkan Rp. 1.641.000-, dan mendapatkan sisa pengembalian panjar sebesar Rp. 410.000-, sehingga total panjar yang dibayarkan adalah Rp. 1.231.000-.. Melihat proses penyelesaian perkara ini, tentunya tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh SEMA Nomor 2 Tahun 2014, dimana pembatasan penyelesaian perkara pada tingkat pertama maksimal 5 bulan termasuk proses minutas. Sedang apabila melihat sisi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan terjadi beberapa kali penundaan persidangan dimana antar proses persidangan dilakukan dengan jangka waktu 2 minggu penundaan, namun tidak terjadi penunggakan biaya perkara yang berpotensi menimbulkan hambatan dalam proses pemeriksaan perkara ini.

- b. Putusan Nomor 480/Pdt.G/ 2019/PA.Mlg, perkara ini hanya memiliki satu Penggugat dan satu Tergugat yang merupakan salah satu bank syariah milik negara di Malang. Bahwa gugatan ini dikarenakan adanya permasalahan yang muncul atas pembiayaan GRIYA iB Hasanah Murabahah sebesar Rp. 747.600.000-., Penggugat dalam posita gugatannya mengatakan jika Tergugat i.c salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang Lembaga Keuangan Syariah telah melakukan perbuatan melawan hukum atas dasar UU Perlindungan Konsumen dan PJOK Nomor

1/POJK07/2013 yang mana Tergugat dinilai telah mempersyaratkan margin pembiayaan, denda, dan ganti rugi yang terlalu besar dan tidak sesuai dengan prinsip syariah di mana hal ini dicantumkan dalam klausula baku.

Untuk membuktikan dalil masing-masing pihak, Tergugat menyerahkan setidaknya 7 alat bukti surat sedang Penggugat dalam Putusan Nomor 480/Pdt.G/2019/PA.Mlg tercatat tidak mengajukan alat bukti apapun karena dalam petitum yang diminta, Penggugat meminta agar pembuktian dalam perkara ini menggunakan asas pembuktian terbalik. Setelah melalui proses yang cukup lama dari mediasi yang gagal, dilanjutkan pada agenda persidangan lanjutan. Putusan Majelis Hakim pada perkara ini, pada intinya menolak gugatan dan eksepsi yang diajukan para pihak.

Total waktu penyelesaian perkara dari sidang pertama hingga putusan adalah ± 9 bulan, awalnya biaya perkara sudah dibayarkan Rp. 319.000-, lalu ditambah Rp. 1.000.000-, dan mendapatkan sisa pengembalian panjar di akhir perkara sebesar Rp. 620.000-, sehingga total panjar yang dibayarkan adalah Rp. 699.000-,. Tentunya ketika melihat SEMA Nomor 2 Tahun 2014, perkara ini jelas tidak memenuhi SEMA a quo. Karena penyelesaiannya cukup lama dibandingkan apa yang diatur dalam SEMA a quo. Penundaan perkara pun juga terjadi beberapa kali untuk memanggil kembali Penggugat dan juga dari pembuktian terakhir hingga musyawarah majelis dilakukan jeda hampir 3 minggu. Meskipun demikian, perkara ini tidak terjadi penunggakan pembayaran biaya panjar. Sehingga penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan belum sepenuhnya terwujud.

c. Putusan Nomor 800/Pdt.G/ 2019/PA.Mlg, perkara ini antara dua orang Penggugat dengan 2 orang tergugat yang terdiri atas Tergugat I adalah lembaga keuangan bank syariah milik swasta, Tergugat II adalah perorangan dan Turut Tergugat adalah Kantor Pertanahan Malang. Perkara ini didasari adanya akad Pembiayaan Murabahah dan juga akad Wakilah atau secara umum disebut hak tanggungan antara Para Pengugat dengan Tergugat I serta pengalihan piutang dari Tergugat I kepada Tergugat II. Guna menguatkan dalil-dalil para pihak, Penggugat mengajukan 6 alat bukti surat, sedangkan Tergugat I mengajukan 17 alat bukti surat. Amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini pada intinya menolak keseluruhan gugatan dan eksepsi para pihak.

Total waktu penyelesaian perkara dari sidang pertama hingga putusan adalah ± 7 bulan, awalnya biaya perkara sudah dibayarkan Rp. 2.496.000-, dan mendapatkan sisa

pengembalian panjar sebesar Rp. 735.000-, sehingga total panjar yang dibayarkan adalah Rp. 1.486.000-,. Penyelesaian proses pemeriksaan perkara di atas 5 bulan jelas sesuatu yang tidak mematuhi adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2014, selain itu penundaan perkara juga jeda proses pemeriksaan perkara hingga 2 minggu lamanya menyebabkan klausula sederhana dan cepat tidak dapat terwujud dengan baik. Kendati demikian, perkara ini tidak memiliki penundaan biaya panjar perkara yang berkemungkinan menghambat proses jalannya perkara.

d. Putusan Nomor 1789/Pdt.G/ 2019/PA.Mlg, para pihak dalam perkara ini cukup banyak, yakni 3 (tiga) Penggugat, 10 (Sepuluh) Tergugat, serta 2 (dua) Turut Tergugat. Dalam posita gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bilamana terjadi Pembiayaan Waad Musyarakah sebesar Rp. 10.874.546.220 atas nama salah satu yayasan di Malang yang diwakili oleh Para Penggugat yang notabene dikatakan sebagai pengurus yayasan a quo, dan permohonan pembiayaan ini diajukan oleh Pewaris dari Tergugat IV-VI, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Pewaris Tergugat VII-IX kepada Tergugat X dan dihadapan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang merupakan Notaris serta BPN Malang. Dalam hal ini Para Penggugat tiba-tiba menerima surat penegasan pembiayaan a quo dengan nominal sebagaimana tersebut di atas, dan Para Penggugat yang saat ini menjadi pengurus yayasan tidak tahu-menahu terkait adanya pembiayaan a quo, pun jaminan atas pembiayaan a quo adalah tanah beserta bangunan yang melekat di atasnya seluas 1935 M2 yang tertulis dalam sertifikat HGB adalah milik sah dari yayasan.

Guna menguatkan dalil-dalilnya Para Pihak mengajukan alat bukti yakni 20 alat bukti surat dan 2 alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, sedang Penggugat VII, VIII, dan IX mengajukan 2 alat bukti surat. Selanjutnya terkait putusan yang dijatuhkan hakim adalah tidak menerima gugatan dari Para Penggugat. Total waktu penyelesaian perkara dari sidang pertama hingga putusan adalah ± 7 bulan, Total waktu penyelesaian perkara dari sidang pertama hingga putusan adalah ± 9 bulan, awalnya biaya perkara sudah dibayarkan Rp. 4.024.000-, lalu ditambah Rp. 2.360.000-, dan Rp. 3.210.000-, selanjutnya mendapatkan sisa pengembalian panjar sebesar Rp. 1.745.000-, sehingga total panjar yang dibayarkan adalah Rp. 7.359.000-,. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 yang membatasi penyelesaian perkara di tingkat pertama hanya 5 bulan tidak diterapkan dengan baik para perkara ini. Selanjutnya, beberapa kali proses persidangan juga dilakukan dengan jeda waktu 2 minggu. Sehingga penundaan ini menyebabkan proses

penyelesaian perkara lebih lama. Namun kendati demikian, perkara ini tidak memiliki penunggakan biaya panjar perkara.

- e. Putusan Nomor 1868/Pdt.G/ 2019/PA.Mlg, perkara ini timbul atas tidak terselesaikannya 2 (dua) Pembiayaan Musyarakah antara nasabah Tergugat I yang saat ini diwakili oleh ahli warisnya yakni Penggugat dengan jaminan berupa 4 (empat) Sertifikat Hak Milik. Selain Tergugat I, terdapat 5 (lima) Tergugat lain dan 2 (dua) Turut Tergugat. Posita gugatan Penggugat mendalilkan bilamana Penggugat adalah ahli waris dari pewarisnya yang mengajukan akad pembiayaan murabahah kepada Tergugat I yang sudah diberi *accessoir* bilamana pewaris meninggal maka kewajiban pembayaran pembiayaan akan beralih ke Tergugat II dan III. Dalam hal ini Penggugat tidak hanya menggugat Tergugat I yang notabene adalah LKS, namun juga pimpinan dari LKS Tergugat I yang menjadi Tergugat IV, pun manajer dari Tergugat I juga dijadikan pihak dalam ranah pribadi di perkara ini dijadikan menjadi Tergugat V, dan Tergugat VI adalah advokat.

Dalam melakukan proses pembuktian. Penggugat mengajukan setidaknya 16 alat bukti surat dan 2 orang saksi. Akhir dari perkara ini adalah dikabulkannya eksepsi dari Para Tergugat mengenai gugatan yang kabur serta *error in persona* atas dasar gugatan diajukan kepada ranah pribadi Para Tergugat dan bukan terkait profesi dari Para Tergugat. Sehingga karena eksepsi dikabulkan, hakim tidak lagi mempertimbangkan hal yang masuk dalam ranah pokok perkara. Total waktu penyelesaian perkara dari sidang pertama hingga putusan adalah ± 4 bulan. Awalnya biaya perkara sudah dibayarkan Rp. 4.811.000-, lalu ditambah Rp. 250.000-, untuk pemberitahuan putusan kepada para pihak maka jumlah biaya panjar adalah Rp. 5.061.000-. Dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama hanya 4 bulan, maka perkr aini memenuhi adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2014. Keberadaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perkara ini diwujudkan dengan lebih baik daripada keempat perkara sebelumnya. Dengan tidak terjadi penundaan berarti, dan tidak terjadi penunggakan biaya panjar perkara.

Dari kelima putusan ekonomi syariah yang diadili di Pengadilan Agama Malang, menurut hemat peneliti keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan belum dilaksanakan dengan baik terlebih para Putusan Nomor 362/Pdt.G/2019/PA.Mlg, 480/ Pdt.G/2019/PA.Mlg, 800/Pdt.G/ 2019/PA.Mlg, dan pada 1789/ Pdt.G/2019/PA.Mlg. Singkatnya, hanya pada Putusan Nomor 1868/Pdt.G/2019/PA.Mlg yang memenuhi adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2014. Penundaan sidang yang cukup lama para

proses pemeriksaan perkara jelas menunjukkan asas peradilan yang sederhana, dan cepat tidak dilaksanakan dengan baik.

Selanjutnya mengenai biaya panjar perkara, melihat dari kelima putusan yang sudah dijelaskan di atas, biaya panjar yang timbul sangat bervariasi. Hal ini didasarkan adanya SK yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Malang. Semakin banyak para pihak dalam suatu perkara biasanya membuat biaya perkara yang timbul semakin banyak, karena pihak Pengadilan Agama Kota Malang harus mengirimkan relaas panggilan sidang kepada banyak pihak yang alamatnya berbeda-beda. Misalnya saja seperti yang terjadi pada Perkara Nomor 1789/Pdt.G/2019/ PA.Mlg dan Perkara Nomor 1868/Pdt.G/ 2019/Pa.Mlg yang para pihaknya harus membayar panjar perkara cukup mahal dengan nominal Rp. 7.359.000-, dan Rp. 5.061.000-, namun melihat banyaknya para pihak di dalam perkara tersebut maka nominal biaya panjar perkara yang demikian adalah wajar.

Selanjutnya, pengembalian sisa biaya panjar terjadi kepada empat dari lima perkara, kecuali pada Putusan Nomor 1868/Pdt.G/2019/ PA.Mlg saja yang tidak mendapatkan biaya panjar. Sehingga dengan demikian keberadaan asas biaya ringan diterapkan dengan baik karena para pihak yang berperkara mampu atau dapat menjangkau biaya panjar perkara yang timbul.

Untuk itu, penjelasan terkait asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang terimplementasi pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan oleh Pengadilan Agama Kota Malang pada kelima putusan ekonomi syariah di Tahun 2019 yakni pada Putusan Nomor 362/Pdt.G/2019/ PA.Mlg, 480/Pdt.G/2019/PA.Mlg, 800/Pdt.G/2019/PA.Mlg, 1789/ Pdt.G/2019/PA.Mlg, dan 1868/Pdt.G/2019/PA. Mlg, peneliti masih belum menemukan penerapan SEMA a quo secara masif. Kendati demikian, Pengadilan Agama Kota Malang sudah mengupayakan adanya klausul biaya ringan dengan memberikan biaya panjar yang sesuai dengan aturan serta para pihak dapat menjangkau dan tidak mengalami penunggakan pembayaran biaya panjar perkara.

KESIMPULAN

1. Konsep asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dijelaskan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Keberadaan asas ini sehingga disebut sebagai asas hukum dikarenakan memenuhi pengertian-pengertian dan juga fungsi asas yang sebenarnya sebagaimana dikemukakan pada teori. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sudah banyak diakomodir pada Perma, Yurisprudensi, hingga SEMA.

2. Penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 belum diterapkan secara keseluruhan oleh 5 perkara ekonomi syariah. Hanya pada Perkara Nomor 1868/ Pdt.G/2019/Pa.Mlg yang menyelesaikan perkara di bawah ambang batas SEMA Nomor 2 Tahun 2014. Sedangkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan juga belum terwujud dengan baik melihat banyaknya agenda sidang yang ditunda dalam jeda waktu 2 minggu dan dilakukan berulang. Kendati demikian, klausula biaya ringan terpenuhi pada semua perkara ekonomi syariah. Terbukti dengan tidak ditemui tunggakan biaya panjar perkara..

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. 2015.
- Bruggink, J.J.H. *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1996.
- Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Sleman: Deepublish. 2020.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011.
- Gatot Teguh Arifyanto. “Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Pengadilan Agama Stabat di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama)”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2017.
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga. 2012.
- Mahadi. *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni. 2003.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 1993.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia* Jakarta: Djambatan. 2005.
- Paton, G.W. *A Textbook of Jurisprudence*. UK: Oxford University Press. 1969.
- Putra Raditya Pratama. “Tinjauan Yuridis Gugatan Sederhana dalam Perspektif Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan”. Skripsi. Universitas Medan Area. 2018.
- Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2019/PA.Mlg. 2019.
- Putusan Nomor 1868/Pdt.G/2019/PA.Mlg. (2019.
- Putusan Nomor 362/Pdt.G/2019/PA.Mlg. 2019.
- Putusan Nomor 480/Pdt.G/2019/PA.Mlg 2019.
- Putusan Nomor 800/Pdt.G/2019/PA.Mlg. 2019.

- Rahmat Sardi. "Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan Pengadilan Agama Pinrang (Studi Kasus Perkara Nomor 64/Pdt.G/2018/Pa/Prg)". Skripsi. IAIN Parepare. 2020.
- Rezza Fazriyansyah. "Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Biaya Ringan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan". Skripsi. UIN Syarif Hisayatullah Jakarta. 2017.
- Sarmeli Putra Manalu. "Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Perdata (Studi Pengadilan Negeri Medan)". Skripsi, Universitas Sumatera Utara. 2018.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2018.
- Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2017.
- Widowati. "Hambatan dalam Implementasi Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan", *Jurnal Hukum Yustitiabelen* 7. Nomor 1. 2021